



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta 12 RT. 08 RW. 03 Kel. Anggut Atas
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kerepti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Ridho alias Rido Bin Sandim tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah 1;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias. Rido Bin Sandim pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Soekarno Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp yang isinya "do ada yang paket dua setengah ko jualkan", lalu di balas oleh Terdakwa : "ya saya tanyo dulu" lalu Terdakwa menghubungi saksi Diki melalui whatsapp menawarkan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : "ada sabu 15 titil seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi Diki menyetujui dan membeli Sabu yang dijual oleh Terdakwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi Diki menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa didekat Warung di Simpang Tugu Tebek Anggut Kota Bengkulu, setelah menerima uang dari saksi Diki, Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Bustanul dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scopy warna merah Nopol BD 3497 CM milik saksi Diki, setelah sampai di gang rumah saksi Bustanul di Jalan Kewari Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Sabu kepada saksi Bustanul sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Bustanul memberikan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan saat itu Saksi Bustanul juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi kembali menemui saksi Diki di pinggir jalan depan warung dekat simpang Tugu Tebek

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggut kota Bengkulu dan menyerahkan 1 (satu) paket jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dibungkus lagi menggunakan kertas warna merah, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, namun sekira jam 23.00 WIB datang Satuan Narkoba Polres Bengkulu, lalu Terdakwa lari kebelakang rumah melalui pintu belakang akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna merah disaku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa Hp tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Satuan Narkoba ke Polres Bengkulu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaan Cabang Bengkulu Nomor : 534/10687.00//2022 tanggal 02 Desember 2022 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.12.22.737 tanggal 06 Desember 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Soekarno Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerima pesan melalui whatsapp yang isinya “do ada yang paket dua setengah ko jualkan”, lalu di balas oleh Terdakwa : “ya saya tanyo dulu” lalu Terdakwa menghubungi saksi Diki melalui whatshap menawarkan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan : “ada sabu 15 titil seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian saksi Diki menyetujui dan membeli Sabu yang dijual oleh Terdakwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi Diki menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa didekat Warung di Simpang Tugu Tebek Anggut Kota Bengkulu, setelah menerima uang dari saksi Diki, Terdakwa langsung pergi menemui saksi Bustanul dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scopy warna merah Nopol BD 3497 CM miliks saksi Diki, setelah sampai di gang rumah saksi Bustanul di Jalan Kewari Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa menyerakan uang hasil penjualan Sabu kepada saksi Bustanul sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Bustanul memberikan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan saat itu saksi Bustanul juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi kembali menemui saksi Diki di pinggir jalan depan warung dekat simpang Tugu Tebek Anggut kota Bengkulu dan menyerahkan 1 (satu) paket jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dibungkus lagi menggunakan kertas warna merah, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, namun sekira jam 23.00 Wib datang Satuan Narkoba Polres Bengkulu, lalu Terdakwa lari kebelakang rumah melalui pintu belakang akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna merah disaku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa Hp tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Satuan Narkoba ke Polres Bengkulu;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaan Cabang Bengkulu Nomor : 534/10687.00//2022 tanggal 02 Desember 2022 bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.12.22.737 tanggal 06 Desember 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu yang dibungkus plastik klip warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl



bening dengan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias. Rido Bin Sandim pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Soekarno Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara membuat alat isap / bong nya jadi kalau Terdakwa sendiri membuatnya dari botol Aqua, kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua buah satu lubang untuk pipet pirek dan satu lubang lagi tempat untuk pipet yang digunakan untuk menghirup asapnya selain itu Terdakwa buat kompornya dengan menggunakan 2 (dua) buah korek api gas yang mana salah satu korek api gas ujungnya disambung dengan jarum kemudian korek api gas yang satunya untuk apinya setelah bahan siap semua botolnya tersebut di isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, dan kalau sudah siap semua tinggal tuang serbuk shabunya di dalam kaca pirek lalu di panasi dengan kompor tersebut agar mencair dan kalau sudah mencair maka akan timbul uap/asap kemudian dengan pipet yang satu lagi Terdakwa menghirup asap tersebut kemudian dihembuskan lagi, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Yang dirasakan setelah Terdakwa menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut adalah merasa senang, badan terasa Fit dan tidak mudah ngantuk. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut adalah untuk merasakan saja dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut;



Berita Acara Pemeriksaan dr. Nancy bm. Sirait, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 15 Desember 2022, dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) Positif;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlansyah, S.E Bin Ponidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkulu telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dirumah Terdakwa terlihat dikamar Terdakwa alat isap / bong, pipet pirek dan korek api gas yang mana digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Target Operasi setelah mendapatkan penjelasan dari saksi Diki dan Saksi Ajar yang sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter terhadap penyalahgunaan jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Achmad Apandi Siregar, S.H. Bin Rasoki Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkulu telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dirumah Terdakwa terlihat dikamar Terdakwa alat isap / bong, pipet pirek dan korek api gas yang mana digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Target Operasi setelah mendapatkan penjelasan dari saksi Diki dan Saksi Ajar yang sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter terhadap penyalahgunaan jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa telah diamankan Sat Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa setelah diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa habis menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dirumah Terdakwa terlihat dikamar Terdakwa alat isap / bong, pipet pirek dan korek api gas yang mana digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter terhadap penyalahgunaan jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa telah diamankan Sat Narkoba Polres Bengkulu, dan setelah diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa habis menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa terlihat dikamar Terdakwa alat isap / bong, pipet pirek dan korek api gas yang mana digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter terhadap penyalahgunaan jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwapada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa telah diamankan Sat Narkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa habis menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan dirumah Terdakwa terlihat dikamar Terdakwa alat isap / bong, pipet pirek dan korek api gas yang mana digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter terhadap penyalahgunaan jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah 1, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Bin Ridho Alias Rido Bin Sandim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah 1;Di rampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana Julianti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)